



MUTIARA MAHARANI FOUNDATION

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
DENGAN
YAYASAN MUTIARA MAHARANI
TENTANG
KERJASAMA PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W10.PAS.PAS.5-HH.05.05-2085

Nomor : 091.2.I/MoU PKM Kec /YMM/08-2022



Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24/08/2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Heru Prasetyo, Bc.IP., S.Sos., M.H., Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat berkedudukan di Jl. Percetakan Negara VIII No. 54 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Ade Hermawan, Ketua Umum Yayasan, berkedudukan di Jl. Menteng Atas Gang Lontar V No. 24 A RT 07 RW 15 Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama YAYASAN MUTIARA MAHARANI, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam pembimbingan klien pemasyarakatan dalam bidang Kepribadian.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terciptanya kerjasama dalam pembimbingan klien/warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2
RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pembimbingan kepribadian yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesadaran kepribadian serta peningkatan layanan dalam rangka memberikan kepastian kepribadian, program ini meliputi bidang bantuan Kepribadian, konseling dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan pemetaan kebutuhan dalam program pembimbingan;
 - b. Menyiapkan klien pemasyarakatan sebagai peserta program kerjasama ;
 - c. Mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - d. Mempersiapkan tim internal untuk melaksanakan kegiatan kerjasama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program kerjasama;
 - b. Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - c. Menyiapkan tenaga ahli/pengajar dalam pelaksanaan program kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama program bantuan Kepribadian diselenggarakan oleh Negara dan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI**



Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan Kepribadian yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

KEP. PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT



[Signature]
HERU PRASETYO, Bc.IP., S.Sos. M.H.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat



PIHAK KEDUA
YAYASAN MUTIARA MAHARANI



[Signature]
Ade Hermawan
Ketua Umum Yayasan
MUTIARA MAHARANI

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>